



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1145/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru di Ponpes Al-Mahsyar Nurul Iman, pendidikan MTs, bertempat tinggal Jalan Sultan Salehuddin KM.2, Komplek Pondok Al-Mahsyar Nurul Iman Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kaanegara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
melawan

xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal Dusun Triharjo (rumah bapak Syaiful Anwal, dekat bengkel di pertigaan), RT.01 Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1145/Pdt.G/2017/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2017, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 0053/053/II/2017 tanggal 27 Januari 2017;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah bersama di Komplek Ponpes Muhammad Yasin, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selama 2 bulan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, lahir di Tenggarong tanggal 24 November 2017;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, seperti ketika Pemohon mengajak Termohon untuk jalan-jalan bersama agar lebih dekat dan lebih kenal, namun Termohon tidak mau dan lebih memilih berkumpul dengan teman-temannya;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon dan seringkali menasehati Termohon, namun nasehat Pemohon tidak berarti apa-apa bagi Termohon sehingga sebagai seorang suami Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 1145/Pdt.G/2017/PA.Tgr. untuk Termohon yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya di persidangan tidak dengan alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0053/053/II/2017 Tanggal 27 Januari 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkandua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. xxx, umur 38 tahun, (Pasuruan, 13 Mei 1980), agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Loa Ipuh Gang Permai 2 RT.16, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah melayani Pemohon dalam hal lahir dan yang melayani justru mertua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 9 bulan yang lalu;
 - Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxx, umur 36 tahun (Tenggarong, 15 Juni 1982), agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Jalan Stadion RT.13 No.06, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah melayani Pemohon dalam hal lahir dan yang melayani justru mertua Pemohon serta Termohon sudah tidak mau lagi menerima Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, dalam kesimpulannya Pemohon memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun dan membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi kemudian Pemohon dan Termohon sejak tahun 2003 yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, maka secara formal keterangan 2 (dua) saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagaimana semula melakukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon:

Ketua Majelis,

Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

MAHYANI, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	160.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp 251.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)